



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2022/PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Maha Esa

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Hadhonah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK: 3301026301960002, Tempat/Tanggal Lahir: Cilacap / 23 Januari 1996, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Alamat xxx xxxxx xxxxx xxxx x xx, Tunjung Sari, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Juli 2021, memberi kuasa kepada:

1. **I Gst. Ngr. Aria Utama SH. CPCLE. CLA. CDBP. ACI Arb.**
2. **I Gede Jelantik Purwaka SH.**
3. **Yogi Yasa Wedha, SH. MH.**
4. **I Gusti Ngurah Nyoman Hendra Mahardika SH.**
5. **Prana Mukti SH.**

Adalah para Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di SWA Law Office, Jalan Badak Agung No 22. Kav. No 5, Sumerta Kelod, xxxxxxxx Denpasar Timur, xxxx xxxxxxxx- xxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK: 3301231002970001, Tempat/Tanggal Lahir Cilacap / 10 Februari 1997, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat xxx xxxxx xxxxx xxxx x xx, Tunjung Sari, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx

Hlm. 1 dari 22 hlm./Put.No.63/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,
Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA Dps., tanggal 24 Januari 2022, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah di Kota Cilacap dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Kesugihan, Kabupaten/Kota Cilacap, Jawa Tengah pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018, bertepatan 9 Syawal 1439 H, dengan mas kawin perhiasan emas 13 gram dan uang 22 real, 6\$. Sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0628/159/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Cilacap tanggal 22 Juni 2018;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Lahir di Cilacap pada tanggal 28-09-2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nonor: 3301-LU-11102018-0019, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Cilacap Kota pada tanggal 11 Oktober Tahun 2018;
3. Bahwa setelah menikah di Kota Cilacap, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat di kota Cilacap sampai Tahun 2020 atau selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Perumahan Grand Mahkota Permai Blok J No.17 Tritih Lor, xxxxxxxx Jeruklegi, Kabupaten/Kota Cilacap;

Hlm. 2 dari 22 hlm./Put.No.63/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada awal pernikahan dan masa bulan madu Penggugat sempat merasakan kebahagiaan sebagai seorang istri, tetapi setelah beberapa bulan berjalan dan mengandung anak yang pertama, sifat dan watak Tergugat mulai terlihat yakni sering pergi ke tempat hiburan malam sampai dini hari, bahkan kadang-kadang tidak pulang ke rumah;
5. Bahwa terhadap sikap dan perilaku Tergugat ini oleh Penggugat telah disampaikan pula kepada orang tua Tergugat, namun bukannya menasehati Tergugat, melainkan justru menyalahkan Penggugat dan meminta Penggugat agar tetap bersabar, hal ini membuat Penggugat sakit hati dan kecewa;
6. Bahwa selain itu orang tua Tergugat sering membebankan biaya kehidupannya kepada Penggugat tanpa pernah menceritakan langsung kepada Tergugat, hal ini membuat Penggugat merasa terbebani, mengingat Penggugat juga menanggung biaya anak dan kebutuhan lainnya;
7. Bahwa karena sifat dan watak dari Tergugat dan sikap mertua Penggugat seperti itu, maka selama menjalani kehidupan berumah tangga hampir setiap hari selalu diwarnai pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus;
8. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga untuk menjaga perkembangan anak, maka sekitar bulan Agustus tahun 2021 Penggugat pergi ke Denpasar, xxxx, dengan tujuan agar Tergugat menyadari akan kesalahannya dan mau memperbaikinya. Namun bukannya Tergugat berubah, tetapi justru sebaliknya Tergugat semakin sering pergi ke tempat hiburan malam bersama cewek-cewek, bahkan tidak pulang ke rumah;
9. Bahwa selama Penggugat tinggal di Denpasar, xxxx seluruh biaya hidup Penggugat dan anak ditanggung oleh Penggugat sendiri. Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, kecuali pernah memberikan uang sebesar Rp.500.000,-

Hlm. 3 dari 22 hlm./Put.No.63/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) untuk anaknya, namun hanya sekali sekitar bulan November 2021;

10. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat ini telah pernah dilakukan mediasi, namun Tergugat justru menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian, kenyataan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah bahkan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat terus dipertahankan bukan kebahagiaan yang diperoleh, melainkan justru pertengkaran yang berkepanjangan yang akan berakibat buruk terhadap kesehatan jasmani dan rohani dari Penggugat termasuk juga terhadap perkembangan Anak Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa mengenai hak asuh anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap pada pengasuhan, perawatan dan pengawasan Penggugat mengingat anak tersebut masih kecil dan apabila berada ditangan Tergugat dikhawatirkan tidak akan menjadi lebih baik mengingat kehidupan Tergugat yang terlalu bebas. Akan tetapi seluruh kewajiban Tergugat selaku orang tua tetap dilaksanakan yakni memberi nafkah anak tersebut hingga dewasa dan dapat berdiri sendiri sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
12. Bahwa oleh karenanya patut menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx Kelas IA melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan Penggugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx Kelas IA untuk memutus:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm. 4 dari 22 hlm./Put.No.63/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0628/159/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 adalah sah dan putus Karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Lahir pada tanggal 28-09-2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nonor: 3301-LU-11102018-0019, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Cilacap Kota pada tanggal 11 Oktober Tahun 2018 tetap berada pada Penggugat;
4. Menetapkan kewajiban Tergugat selaku orang tua untuk memberi nafkah kepada anak tersebut sampai mereka Dewasa dan dapat berdiri sendiri sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya (*ex. aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Dps., tanggal 26 Januari 2022 dan tanggal 9 Februari 2022 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Hlm. 5 dari 22 hlm./Put.No.63/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana berita acara sidang perkara *a quo* dengan penambahan dan perbaikan seperlunya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat an. Penggugat NIK: 5171036005780003 tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat Nomor: 3301082709210006 tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0628/159/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, tanggal 22 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Kesugihan, Kabupaten/Kota Cilacap, Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat an. **XXXXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Perempuan, Nomor: 3301-LU-11102018-0019, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Cilacap Kota pada tanggal 11 Oktober Tahun 2018, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-43);

B. Saksi:

Hlm. 6 dari 22 hlm./Put.No.63/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1, lahir di Baturonggit, tanggal 6 Januari 1989, agama Hindu, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Juwet Sari Nomor: 1 xxx, BR/LINK Kajeng, RT. 000, RW. 000, xxxxxxxx Pemogan, xxxxxxxx Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai teman saksi dan kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Lahir di Cilacap pada tanggal 28-09-2018, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di Seminyak, xxxxxxxx Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa setelah perkawinan beberapa bulan berjalan dan mengandung anak yang pertama, sifat dan watak Tergugat mulai terlihat yakni sering pergi ke tempat hiburan malam sampai dini hari, bahkan kadang-kadang tidak pulang ke rumah;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Denpasar, xxxx seluruh biaya hidup Penggugat dan anak ditanggung oleh Penggugat sendiri. Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, kecuali pernah memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk anaknya, namun hanya sekali sekitar bulan November 2021;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

SAKSI 2, Tempat lahir di Cilacap, tanggal 13 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Betet, RT. 002, RW. 012,

Hlm. 7 dari 22 hlm./Put.No.63/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Slarang, xxxxxxxx Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Lahir di Cilacap pada tanggal 28-09-2018, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di Seminyak, xxxxxxxx Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa setelah perkawinan beberapa bulan berjalan dan mengandung anak yang pertama, sifat dan watak Tergugat mulai terlihat yakni sering pergi ke tempat hiburan malam sampai dini hari, bahkan kadang-kadang tidak pulang ke rumah;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Denpasar, xxxx seluruh biaya hidup Penggugat dan anak ditanggung oleh Penggugat sendiri. Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, kecuali pernah memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk anaknya, namun hanya sekali sekitar bulan November 2021;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 8 dari 22 hlm./Put.No.63/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap tidak mau membela hak dan kepentingannya serta dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat mengetengahkan pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III

Hlm. 9 dari 22 hlm./Put.No.63/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat an. Penggugat NIK: 5171036005780003 tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxx xxxxxxxx, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan

Hlm. 10 dari 22 hlm./Put.No.63/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 *R.Bg.* dari bukti P-1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah akta otentik, yakni Fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat Nomor: 3301082709210006 tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 *R.Bg.* dengan demikian telah terbukti benar mengenai data-data keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa P-3 adalah akta otentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0628/159/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, tanggal 22 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Kesugihan, Kabupaten/Kota Cilacap, Jawa Tengah, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 *R.Bg.* dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Juni 2018 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah akta otentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat an. **XXXXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Perempuan, Nomor: 3301-LU-11102018-0019, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Cilacap Kota pada tanggal 11 Oktober Tahun 2018, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat

Hlm. 11 dari 22 hlm./Put.No.63/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dengan demikian telah terbukti bahwa anak bernama **XXXXXXXXXXXX** adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya sejak akhir tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak saling peduli antara Penggugat dengan Tergugat serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin sampai sekarang Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan dua orang saksi tersebut, telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 22 Juni 2018, sehingga telah dikaruniai 1 orang anak bernama Jasmine Hartono, perempuan, umur tahun (lahir tanggal 20 September 2012);
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan setelah perkawinan beberapa bulan berjalan dan mengandung anak yang pertama, sifat dan

Hlm. 12 dari 22 hlm./Put.No.63/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

watak Tergugat mulai terlihat yakni sering pergi ke tempat hiburan malam sampai dini hari, bahkan kadang-kadang tidak pulang ke rumah;

3. Bahwa sejak akhir tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada yang saling peduli serta sudah tidak ada hubungan yang harmonis baik lahir maupun batin karena telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu : **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga ;**

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Hlm. 13 dari 22 hlm./Put.No.63/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan setelah perkawinan beberapa bulan berjalan dan mengandung anak yang pertama, sifat dan watak Tergugat mulai terlihat yakni sering pergi ke tempat hiburan malam sampai dini hari, bahkan kadang-kadang tidak pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak akhir tahun 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن

المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hlm. 14 dari 22 hlm./Put.No.63/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam

Hlm. 15 dari 22 hlm./Put.No.63/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat pada petitum angka (2) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Hak hadhonah dan Biaya Hadhonah tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 huruf (b) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan-Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dimana Penggugat disamping menuntut cerai juga kumulasi dengan tuntutan hak hadhonah, tuntutan mana menurut Majelis hakim dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak, Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat didukung bukti surat P-4 tentang akta kelahiran anak serta keterangan para saksi Penggugat terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh 1 orang anak bernama: XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Lahir di Cilacap pada tanggal 28-09-2018, sekarang diasuh oleh Penggugat;

Hlm. 16 dari 22 hlm./Put.No.63/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara psikologis, Penggugat yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, anak tersebut telah berumur 9 tahun 4 bulan dan ternyata tetap membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya dan fakta dalam persidangan terbukti bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz Dan dari sudut Yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonorah (pengasuhan) dari ibunya. Dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh *Imam Abu Dawud* dan *Al-Hakim* dalam *Kitab Kifayatul Ahyar*, yang artinya: “Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi” dan dalam *Kitab I’anatuth Tholibin Juz IV* menyatakan yang artinya: “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa 1 orang anak bernama: XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Lahir di Cilacap pada tanggal 28-09-2018, telah terbukti masih dibawah umur / belum *mumayyiz*, sehingga Penggugat telah memenuhi persyaratan hadhonorah, oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan, dengan demikian tuntutan Penggugat pada *petitum angka 3* mengenai pemeliharaan anak patut dikabulkan, dengan menetapkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Lahir di Cilacap pada tanggal 28-09-2018, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandung bertemu, pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya

Hlm. 17 dari 22 hlm./Put.No.63/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh yang bersifat hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi/ memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut biaya / nafakah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana, dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur (belum mumayyiz) dan berada dalam asuhan Penggugat dan sampai saat ini tidak dalam sengketa dan demi rasa keadilan bagi Penggugat, maka Majelis hakim mempertimbangkan dan dapat membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafakah anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat sesuai pekerjaan Tergugat dan standar kebutuhan dasar anak, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan: *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”,* juncto Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan SEMA RI Nomor 14 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri,

Hlm. 18 dari 22 hlm./Put.No.63/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo 2 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama: XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Lahir di Cilacap pada tanggal 28-09-2018, berada dalam asuhan Penggugat dan tidak terdapat sengketa atas hal itu. Oleh karena itu, dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat untuk membayar biaya hidup anak tersebut hingga anak tersebut mandiri atau sekurang-kurangnya berusia berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perihal jumlah yang harus dibebankan kepada Tergugat selaku ayah dari anak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai yang dituntut Penggugat serta asas keadilan dan kelayakan. Berdasar pertimbangan tersebut, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup untuk anak Penggugat dan Tergugat, sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang-kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Meski demikian, jumlah biaya tersebut tidak menutup adanya kewajiban Tergugat memberikan biaya-biaya bagi anak tersebut, yang sifatnya insidental dan darurat, khususnya berkaitan dengan keperluan pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat yang menyatakan “*Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku*“, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,

Hlm. 19 dari 22 hlm./Put.No.63/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak bernama: **XXXXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Lahir di Cilacap pada tanggal 28-09-2018, Hak hadhonah diberikan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, Tergugat diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafakah anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dictum nomor 4 (empat) diatas sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun dari jumlah tersebut, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin sebelum usia 21 tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm. 20 dari 22 hlm./Put.No.63/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini.** dan **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Ainiah Husnawati S.Ag. MH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Kartini
Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Noor SH.

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Panitera pengganti,

Ainiah Husnawati S.Ag. MH.

Hlm. 21 dari 22 hlm./Put.No.63/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Hlm. 22 dari 22 hlm./Put.No.63/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	370.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp. 370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 22 hlm./Put.No.63/Pdt.G/2022/PA.Dps .